

Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*

Triana Apriyanita

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/sjsbs.v4i2.7879](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7879)

Abstracts:

Child Protection and Child Welfare Rights have been governed by various policies and programs, including the Constitution of 1945, in which neglected children and the needy are cared for by the State. Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 1979 on Child Protection governs the rights of children, namely "children have the right to welfare, care, care and guidance based on affection both within their family and in special care to grow and develop naturally" and the responsibility of their parents. That is to add, 'parents are responsible for the protection of children.' In 1990, Indonesia ratified the Convention on the Rights of the Child (KHA) by Presidential Decree 36/1990.

Keywords: Child Protection; Welfare Rights

Abstrak:

Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak telah diatur oleh berbagai kebijakan dan program, antara lain mulai dari Undang Undang Dasar 1945, dimana anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak telah mengatur tentang hak anak yaitu "anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar", dan tanggung jawab orangtua yaitu bahwa "orangtua bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak." Pada tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres 36/1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 dimana substansi inti dari KHA adalah adanya hak asasi yang dimiliki anak dan ada tanggung jawab Negara Pemerintah Masyarakat dan Orang tua untuk kepentingan terbaik bagi anak agar meningkatnya efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Anak; Hak Kesejahteraan

* Diterima tanggal naskah diterima: 13 Desember 2016, direvisi: 24 Maret 2017, disetujui untuk terbit: 22 April 2017.

Pendahuluan

Anak merupakan anggota masyarakat yang mempunyai posisi strategis dalam menentukan kelangsungan hidup bangsa. Anak yang tumbuh kembang secara wajar dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan bangsa. Sebaliknya jika mereka mengalami berbagai hambatan dalam tumbuh kembangnya akan menjadi beban bagi masyarakat dan Negara. Keluarga, kerabat, masyarakat, serta pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan mengupayakan pemenuhan atas hak-hak anak. Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang belum terpenuhi hak-haknya, sehingga anak berada dalam situasi sulit atau terlantar bahkan mengalami perlakuan salah dan tindak kekerasan.¹

Perlindungan dan kesejahteraan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, yang berkaitan dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Karena hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak, dan bahwa anak memang merupakan penerus bangsa sehingga perlu dilindungi keamanan dan keadilannya.

Perlindungan anak sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun dalam Pasal 74 UU Perlindungan Anak dirumuskan "Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggara perlindungan anak, maka dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen."

Pengertian Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Anak.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan, bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.²

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan

¹ Mulia Astuti & Ahmad Suhendi, *Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*, Jurnal Sosio Konsepsia Vol. 4 No. 1, September-Desember Tahun 2014, h. 216.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak "Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,"* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 33

dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan “*masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya*”.³

Di Indonesia Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya (*napza*), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.⁴

Adapun kesejahteraan anak di Indonesia dijamin oleh suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: “*Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.*” (Bab 1 Pasal 1).

Adapun dalam hukum Islam perlindungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang tersebut diberikan Islam sejak masa dalam kandungan. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra ayat 31 yang berbunyi: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Sebagaimana yang diuraikan dalam *Child and Family Services Review process*, ada tiga variabel kesejahteraan. Tiga variabel kesejahteraan dikonseptualisasikan dalam kerangka berikut yaitu: **Pertama**, kesejahteraan dalam arti keluarga memiliki peningkatan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Konsep ini mencakup pertimbangan kebutuhan dan pelayanan kepada anak-anak, orangtua, dan orangtua asuh serta keterlibatan anak-anak, remaja, dan keluarga dalam perencanaan pemecahan masalah. **Kedua**, kesejahteraan dalam arti: anak-anak dan remaja menerima layanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. **Ketiga**, kesejahteraan dalam arti: anak-anak dan remaja menerima pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kesehatan mental mereka. (*CHILD WELFARE, For The Twenty-First Century*, 2005). Dalam kenyataannya, yang pertama adalah yang paling umum dan paling luas cakupannya.⁵

Maka untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan hubungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan. Pada 2002 Pemerintah dan

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak “Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,”* h. 35

⁴ Mulia Astuti, dkk, “*Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak,*” (Jakarta: P3KS Press, 2013), h. 16.

⁵ Mulia Astuti, dkk, “*Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak,*” h. 13-14.

Badan Legislatif mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Walaupun beberapa bentuk kekerasan dalam UU Perlindungan Anak dan UU KDRT sebenarnya merupakan adopsi, kompilasi atau reformulasi dari beberapa bentuk kekerasan yang sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan sebelumnya, seperti KHUP, UU Narkotika, maupun UU Ketenagakerjaan. Khususnya UU KDRT, dalam penjelasan umumnya disebutkan antara lain: "... oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran anak yang perlu diberi nafkah dan kehidupan."⁶

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan perlindungan anak di antaranya yaitu dengan pelaksanaan peran dan fungsi keluarga atau keluarga pengganti, dan keberfungsian lembaga perlindungan anak dan penerapan sanksi terhadap pelaku perlakuan salah terhadap anak. Menurut Jhonson bahwa peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu.⁷

Dan telah menjadi kesepakatan berbagai bangsa, persoalan anak ditata dalam suatu wadah Unicef (*United International Children Educational of Fund*). Bagi Indonesia sendiri, anak dikelompokkan sebagai kelompok rentan. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah orang lansia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) yang kemudian diadopsi dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap warga negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak antara lain⁸:

1. Prinsip Nondiskriminasi

Semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini dalam Pasal 2 KHA ayat 1 dan 2.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests of The Child*)

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik

⁶ Haryanto Dwiatmodjo, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011, h. 4

⁷ Mulia Astuti, dkk, "*Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*," h. 24.

⁸ M. Nasir Djamil, "*Anak Bukan Untuk Dihukum; Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*," (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 29-31.

menurut ukuran kepentingan anak. Prinsip ini tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) Pasal 3 Ayat (1).

Kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diadopsi dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan perlindungan anak selain dari non diskriminasi : hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative, badan yudikatif. Maka kepentingan terbaik bagi anak harus dipertimbangkan.

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*)

Prinsip ini sangatlah jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Prinsip ini tercantum dalam Konvensi Hak Anak Pasal 6 ayat (1).

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*)

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa. Maka prinsip ini ada dalam Konvensi Hak Anak Pasal 12 Ayat (1).

Asas Perlindungan Anak sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-hak anak. Adapun yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.⁹

Masalah Dalam Konteks Perlindungan Anak.

Secara umum anak membutuhkan perlindungan baik dari pihak keluarga, masyarakat maupun pemerintah, permasalahan yang dihadapi anak adalah merupakan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh orang lain, baik orang dewasa maupun teman sebaya, orang terdekat dengan anak maupun orang lain. Pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh orang dekat anak (orang tua, kerabat, dan lain-lain) pada umumnya terkait dengan kondisi rumah tangga atau keluarga yang juga sedang bermasalah. Seperti terjadinya perdagangan anak dikarenakan keterpaksaan orang tua dan kekhawatiran

⁹ Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: CV. Cipta Media Indonesia, 2015), h. 223.

yang sangat mendalam terhadap kondisi hidup mereka dalam membiayai keluarganya. Mereka menyetujui anaknya ditukarkan dengan harga uang, tidak sama sekali tahu-menahu mau dikemanakan anak mereka itu, mau diapakan nanti anak mereka dirawat oleh orang lain, yang ada di pikiran mereka adalah ingin terhindar dari kesusahan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.¹⁰

Dalam Pasal 2 UU PKDRT juga disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi: (a) suami, isteri dan anak, (b) orang-orang yang memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau (c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga. Kecenderungan meningkatnya kasus KDRT yang dilaporkan menunjukkan adanya kesadaran masyarakat mengenai kekerasan rumah tangga yang terjadi dirumah rumah tangga terutama mengenai perlindungan anak.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain:

1. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, dan terlalu bergantung kepada orang dewasa;
2. Kemiskinan keluarga dan banyaknya anak;
3. Keluarga pecah (*broken home*) akibat perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang, atau keluarga tanpa ayah;
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), anak lahir di luar nikah;
5. Penyakit gangguan mental pada salah satu orang tua;
6. Pengulangan sejarah kekerasan: orang tua yang dulu sering ditelantarkan atau mendapat perlakuan kekerasan sering memperlakukan anak-anaknya dengan pola yang sama, serta
7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk.

Adapun maraknya kasus kekerasan terhadap anak dan perdagangan (*child trafficking*) terjadi karena belum optimalnya perlindungan anak yang dilakukan. Upaya perlindungan terhadap korban *trafficking* atau eksploitasi anak merupakan hal yang kompleks karena beririsan dengan berbagai aspek kehidupan, maka diperlukan kesadaran dan peran serta seluruh masyarakat, penyelenggaraan negara dan aparat penegak hukum. Selama ini masalah *trafficking* dan eksploitasi anak hanya berfokus pada masalah yang sudah terjadi dan penyelesaian terhadap penanganan kasus. Sementara upaya pencegahan dan pemenuhan terhadap hak anak kurang menjadi perhatian.¹¹

¹⁰ Mulia Astuti & Ahmad Suhendi, *Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak*, h. 220

¹¹ Andyka Pratama Bensuil, *Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Perundang-Undangan Pidana Terhadap Perdagangan (Trafficking) Anak*, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Julii/2015, h. 184.

Undang-undang Perlindungan anak telah memberikan sanksi pada setiap orang yang melakukan “menyalahgunakan” anak untuk kepentingan-kepentingan yang dilarang oleh hukum. Dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas Undang-Undang perlindungan anak telah melakukan sanksi terhadap perbuatan¹²:

1. Membiarkan anak dalam situasi darurat, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan perlu dibantu.
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dengan sengaja melakukan kekerasan, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;
4. Memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual;
5. Merekrut atau mempekerjakan anak untuk kepentingan militer, penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau kegiatan pelibatan dalam sengketa bersenjata, atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan;
6. Eksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
7. Membiarkan, melibatkan anak, dalam penyalahgunaan produksi atau distribusi narkoba dan/atau psikotropika, alcohol, dan zat adiktif lainnya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa, masih banyak anak-anak yang belum dapat terpenuhi hak-haknya dalam mendapatkan perlindungan baik oleh orang tua maupun lembaga. Hal ini akibat dari keterbatasan orang tua maupun lembaga yang berkewajiban memberi perlindungan. Keterbatasan lembaga terlihat dari keterbatasan SDM baik kuantitas maupun kualitas, sarana prasarana dan dana.

Sejarah dan Latar Belakang Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in to force) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi Hak Anak ini merupakan instrument yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian Internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan masing-masing hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Konvensi Hak Anak merupakan hasil dari konsultasi dan pembicaraan negara-negara, lembaga-lembaga PBB dan lebih dari lima puluh organisasi Internasional.¹³

¹² Andyka Pratama Bensuil, *Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Perundang-Undangan Pidana Terhadap Perdagangan (Trafficking) Anak*, h. 186.

¹³ MuhammadJoni & Zulchaina Z. Taramas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 29.

Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) pada 20 November 1989, menjadi titik kulminasi dari proses yang panjang bagi hak asasi anak untuk mendapatkan pengakuan jaminan internasional yang komprehensif. Secara khusus, KHA menjadi tanda yang jelas bagi arah pergerakan pengakuan bahwa anak sebagai pemilik hak yang aktif (*active holder of rights*). KHA berisikan campuran hak-hak yang bersifat umum, seperti hak atas perkembangan hidup, serta hak-hak yang ditujukan untuk kesejahteraan, tetapi KHA juga menjamin baik hak sipil dan hak politik dan hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Seperangkat ketentuan hak yang luas menjadi substansi KHA yang merefleksikan sebuah spectrum perspektif global yang luas mengenai hak anak.¹⁴

Berikut ini adalah beberapa tahap penting dalam sejarah perkembangan hak-hak anak:¹⁵

Tahun 1923:	Hak-hak disetujui oleh Save the Children International Union.
Tahun 1924:	Hak yang disetujui oleh League Of Nation (Liga Bangsa-Bangsa) (ini merupakan suatu upaya internasional sebagai hasil dari pengalaman dengan anak yang menderita karena perang di beberapa negara).
Tahun 1948:	Majelis Umum PBB mengesahkan diterimanya Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia. Walaupun hak anak secara implisit sudah termasuk didalamnya, banyak yang beranggapan bahwa kebutuhan khusus anak perlu disusun dalam satu dokumen secara terpisah.
Tahun 1959:	Majelis Umum PBB mengangkat Deklarasi kedua mengenai Hak Anak. Kelompok komisi Hak Asasi Manusia PBB mulai mengerjakan konsep Konvensi Hak Anak.
Tahun 1979:	Tahun Anak Internasional. Sepuluh butir dari Deklarasi telah dipublikasikan secara meluas.
Tahun 1989:	Konsep konvensi telah disiapkan dengan lengkap Konvensi disetujui oleh Majelis Umum PBB.
Tahun 1990	Konvensi mulai berlaku pada 2 September.

Konvensi Hak Anak telah diratifikasi oleh paling banyak anggota PBB, sampai dengan bulan Februari 1996, Konvensi Hak Anak telah diratifikasi oleh 187 (seratus delapan puluh tujuh) negara dari sejumlah 193 (seratus Sembilan puluh tiga) negara. Jadi hanya tinggal enam negara yang belum meratifikasi dan atau menandatangani Konvensi Hak Anak, yaitu Amerika Serikat, Swiss, Oman, Kepulauan Cook, Somalia, dan United Arab. Empat negara yang disebut terakhir (Oman, Kepulauan Cook, Somalia dan United Arab) belum menandatangani dan meratifikasi Konvensi Hak Anak, sedangkan Amerika

¹⁴www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2015/02/Mengenai-Hak-Anak-dan-Pengaturannya-dalam-KHA.PDF diakses pada tanggal 11 Oktober 2016 pada pukul 13:48.

¹⁵ Muhammad Joni & Zulchaina Z. Taramas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, h. 30-31.

Serikat dan Swiss hanya menandatangani Konvensi Hak Anak, dan menurut informasi UNICEF kedua negara itu, dalam waktu dekat segera meratifikasinya juga.¹⁶

Untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak kepada negara-negara peserta (*state parties*), UNICEF telah ditunjuk untuk mendirikan hak-hak anak yang telah diungkapkan dengan merumuskan program aksi (*plan of action*). Kedua kebijakan tersebut di atas telah ditegaskan dalam *Mission Statement of UNICEF*. Indonesia sebagai negara anggota PBB telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Indonesia termasuk negara yang pertama meratifikasi Konvensi Hak Anak yang dilakukan dengan atau berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Peratifikasian Konvensi Hak Anak. Oleh karena itu sejak tahun 1990, Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak Anak.

Pokok-Pokok Materi Hukum Konvensi Hak Anak.

Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang disepakati dalam sidang Majelis Umum (General Assembly) PBB ke-44, yang selanjutnya telah dituangkan dalam Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989. Konvensi Hak Anak ini merupakan hukum Internasional yang mengikat negara peserta (*state parties*), termasuk Indonesia. Berdasarkan materi hukum yang tercakup di dalam Konvensi Hak Anak, dapat dikualifikasikan beberapa isi konvensi, yaitu¹⁷:

1. Penegasan hak-hak anak;
2. Perlindungan anak oleh negara;
3. Peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.

Berdasarkan sistematikanya, Konvensi Hak Anak terdiri atas beberapa bagian, yaitu:

1. Preamble;

Di dalam preamble atau mukadimah Konvensi Hak Anak dikemukakan latar belakang dan landasan strategis-filosofis hak-hak anak. Mukadimah Konvensi Hak Anak mengingatkan kembali pada prinsip-prinsip dasar PBB dan ketentuan khusus beberapa traktat atau pernyataan mengenai hak asasi manusia yang relevan. Mukadimah Konvensi Hak Anak juga menegaskan kembali fakta bahwa anak-anak, berhubung kondisi yang rentan membutuhkan pengasuhan dan perlindungan khusus.

2. Substansi;

Dalam substansi atau materi Konvensi Hak Anak dideskripsikan secara detil, menyeluruh (holistik) dan maju (progresif) mengenai apa saja yang merupakan

¹⁶ Muhammad Joni & Zulchaina Z. Taramas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, h. 31.

¹⁷ Muhammad Joni & Zulchaina Z. Taramas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, h. 33.

hak-hak anak. Konvensi Hak Anak melingkupi segenap hak yang secara tradisional melekat atau dimiliki anak sebagai manusia dan hak-hak anak sebagai anak yang memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus.

3. Dan Mekanisme penerapannya.

Konvensi Hak Anak terdiri atas 54 (lima puluh empat) pasal yang berdasar materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak Anak.

Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak. Yaitu:¹⁸

1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the right to the highest standart of health and medical care attainable*).
2. Hak terhadap Perlindungan (*Protection Right*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk Tumbuh Kembang (*Development Right*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Right*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all meters affecting that child*).

Pengelompokkan pasal-pasal substantif yang saling terkait berdasarkan pada pedoman yang diadopsi oleh Komite Hak Anak adalah sebagai berikut:¹⁹

Pengelompokan	Hal Yang Diatur	Pasal Yang Mengatur
Langkah-langkah implementasi umum	Implementasi Hak	Pasal 4
	Pemajuan hak dan diseminasi informasi	Pasal 42
	Penghormatan standar yang lebih tinggi	Pasal 41
Definisi	Definisi anak	Pasal 1

¹⁸ Muhammad Joni & Zulchaina Z. Taramas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, h. 35.

¹⁹www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2015/02/Mengenai-Hak-Anak-dan-Pengaturannya-dalam-KHA.PDF diakses pada tanggal 11 Oktober 2016 pada pukul 13:48.

Prinsip-prinsip umum	Non diskriminasi	Pasal 2
	Kepentingan terbaik bagi anak	Pasal 3
	Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang.	Pasal 6
	Penghormatan atas pandangan anak	Pasal 12
Hak-hak sipil dan kebebasan	Nama dan kewarganegaraan	Pasal 7
	Pemeliharaan identitas	Pasal 8
	Kebebasan berekspresi	Pasal 13
	Akses terhadap informasi yang sesuai	Pasal 17
	Kebebasan berpikir, hati nurani dan agama	Pasal 14
	Kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai	Pasal 15
	Perlindungan atas privasi	Pasal 16
	Larangan penyiksaan dan hukuman mati	Pasal 37 huruf a
Lingkungan keluarga dan perawatan alternative	Bimbingan orang tua dan kemampuan anak yang tengah berkembang (pasal 5)	Pasal 5
	Tanggung jawab orang tua	Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)
	Pemisahan dari orang tua	Pasal 9
	Reunifikasi keluarga	Pasal 10
	Pemulihan perawatan bagi anak	Pasal 27 ayat (4)
	Anak-anak kehilangan lingkungan keluarga	Pasal 20
	Adopsi	Pasal 21
	Perlindungan dari perdagangan gelap anak-anak dan tidak dipulangkannya kembali anak-anak yang ada di luar negeri	Pasal 11
	Pencegahan penyalahgunaan dan penelantaran	Pasal 19 dan pasal 39
	Tinjauan penempatan anak oleh penguasa yang berwenang secara periodik	Pasal 25

Kesehatan dasar dan kesejahteraan	Anak dengan disabilitas (cacat)	Pasal 23
	Kesehatan dan pelayanan kesehatan	Pasal 24
	Jaminan sosial dan fasilitas dan layanan perawatan anak	Pasal 26 dan pasal 18 ayat (3)
	Standar kehidupan anak	Pasal 27
Pendidikan	Pendidikan, termasuk pelatihan kejuruan	Pasal 28
	Tujuan pendidikan	Pasal 29
	Waktu luang, rekreasi, dan aktivitas budaya	Pasal 31
Perlindungan Khusus		
Anak dalam situasi darurat	Pengungsi anak	Pasal 22
	Anak dalam konflik bersenjata	Pasal 38
Anak yang berhadapan dengan hukum	Administrasi peradilan pidana anak	Pasal 40
	Anak yang dicabut kebebasannya	Pasal 37 huruf b, c dan d.
	Penghukuman anak	Pasal 37 huruf a
	Pemulihan fisik dan psikologis dan reintegrasi sosial	Pasal 39
	Perlindungan dari eksploitasi ekonomi, termasuk pekerja anak	Pasal 32
	Perlindungan dan penyalahgunaan obat	Pasal 33
	Perlindungan dari eksploitasi dan pelecehan seksual	Pasal 34
	Perlindungan dari perdagangan manusia dan penculikan	Pasal 35
	Perlindungan dari bentuk-bentuk eksploitasi lainnya	Pasal 36
	Perlindungan anak-anak dari kelompok minoritas dan masyarakat adat	Pasal 30

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen internasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Konvensi ini berdasar pada empat prinsip, antara lain suara anak di dengar dan kepentingan baik bagi anak. Selain itu, secara tegas Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Konsekuensinya, sejak

itu Indonesia tunduk pada ketentuan internasional. Namun kenyataan, terjemahan resmi negara tentang KHA, Indonesia belum pernah mempublikasikannya, adapun yang tersebar dipublik itu adalah terjemahan lepas. Padahal amanah bagi negara, agar KHA tersosialisasi dengan luas adalah selain dengan menerjemahkan ke dalam bahasa resmi Negara, juga ke berbagai bahasa lokal dan minoritas. Kelalaian ini yang kemudian menjadi simpul utama gagalnya penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu, kewajiban Negara Pihak untuk memberikan pelatihan tentang KHA kepada orang tua, guru, tenaga kesehatan, tenaga sosial, aparat hukum, pejabat, pembuat dan pengambil keputusan.²⁰

Sinkronisasi Hukum Nasional dan Konvensi Hak Anak terhadap Perlindungan Anak

Indonesia sendiri mengeluarkan UU No. 3 Tahun 1977 tentang Pengadilan Anak karena di nilai belum komprehensif maka dikeluarkan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disahkan pada 17 Oktober 2014. Aturan perundang-undangan tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan terhadap anak, diharapkan juga dapat menopang upaya pemerintahan dalam memberikan perlindungan kepada anak. Adapun dengan Konvensi Hak Anak melakukan upaya perlindungan anak yang standarnya di akui secara internasional dapat melakukan ratifikasi terhadap konvensi-konvensi internasional tersebut, dengan menyesuaikan kondisi sosial yang ada disuatu negara tertentu.

Maka jika melihat substansi dan jika dikaitkan dengan standar internasional perlindungan anak, Konvensi Hak Anak sebagian besar sudah diatur didalam kedua regulasi UU Hukum Nasional yaitu UU Perlindungan Anak dan UU tentang Pengadilan Anak. Maka dengan adanya KHA dan instrument hukum nasional (UU Perlindungan Anak dan UU Peradilan Anak) dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan advokasi bagi perubahan atau mendorong lahirnya peraturan perundangan, kebijakan-kebijakan ataupun program yang lebih baik bagi anak.

Konvensi ILO

Untuk melindungi dan meningkatkan penghormatan terhadap hak-hak dasar pekerja, ILO (*International Labour Organization/* Organisasi Buruh Internasional) menetapkan deklarasi tentang prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja pada tahun 1988. Deklarasi tersebut mengakui bahwa semua negara yang merupakan anggota ILO berkewajiban menghormati, meningkatkan dan mempraktikkan hak-hak mendasar yang merupakan pokok dari konvensi-konvensi inti ILO. Di samping itu ILO menerbitkan laporan global yang memfokuskan salah satu dari empat prinsip pokok (kebebasan berserikat, penghapusan pekerjaan yang mengeksploitasi tenaga kerja anak, kesetaraan dan kerja paksa).Ke delapan konvensi inti tersebut adalah :²¹

²⁰TB. Rachmat Sentika, *Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi*, Jurnal Sosioteknologi Edisi 11 Tahun 6, Agustus 2007, h. 234.

²¹*Serikat Pekerja/Serikat Buruh & Pekerja Anak*, Organisasi Perburuhan Internasional, 2009, h. 19-22.

1. Konvensi No. 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak Berorganisasi

Konvensi ini menjamin pengusaha dan pekerja/buruh hak untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi pengusaha atau organisasi pekerja/buruh dan untuk melaksanakan secara bebas hak untuk berorganisasi. Menjamin dihapuskannya tindakan-tindakan diskriminasi, menjamin diberikannya perlindungan terhadap organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/ buruh dari campur tangan atau pembatasan-pembatasan oleh pihak berwajib.

2. Konvensi No 98 Tahun 1949 tentang Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama

Konvensi ini melindungi pekerja/buruh yang menjalankan haknya untuk berserikat, menjunjung tinggi prinsip tidak campur tangan antara organisasi pekerja/buruh dan organisasi pengusaha; dan mempromosikan perundingan bersama secara sukarela.

3. Konvensi No. 29 Tahun 1930 tentang Kerja Paksa atau Wajib Kerja

Bertujuan untuk mengenyahkan dengan segera segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja. Ada lima pengecualian yang diizinkan oleh konvensi ini, yaitu: (1) wajib militer; (2) kewajiban sipil tertentu; (3) menggunakan tenaga narapidana sebagai hasil hukuman yang telah ditetapkan pengadilan; (4) pekerjaan yang dibutuhkan dalam keadaan darurat; dan (5) pekerjaan berskala kecil yang menekankan semangat kebersamaan masyarakat, yang dilakukan secara bergotong-royong.

4. Konvensi No 105 Tahun 1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa

Konvensi ini menetapkan penghapusan segala bentuk kerja paksa atau wajib sebagai alat pemaksaan atau pendidikan politik; sebagai hukuman atas pernyataan pendapat politik dan ideology tertentu; sebagai pengerahan pekerja; sebagai cara mendisiplinkan tenaga kerja; sebagai hukuman karena ikut ambil bagian dalam pemogokan; sebagai cara untuk melakukan diskriminasi berdasarkan ras, sosial, nasional atau agama.

5. Konvensi No. 100 Tahun 1951 tentang Pengupahan yang Setara

Konvensi ini menggarisbawahi atau menekankan pentingnya prinsip kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang setara nilainya.

6. Konvensi No. 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan

Konvensi ini melindungi hak kesetaraan kesempatan dan perlakuan. Menetapkan agar kebijakan nasional dirancang untuk menghapus dalam kaitannya dengan pekerjaan dan jabatan.

7. Konvensi No. 182 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Undang-undang No. 1 Tahun 2000 memberlakukan Konvensi ILO no. 182 tentang Pelarangan dan Penghapusan dengan Segera bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Indonesia, inti dari Konvensi ini adalah bahwa setiap anggota yang meratifikasi

Konvensi ini wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai hal yang mendesak. Yang dimaksud dengan 'anak' dalam Konvensi ini adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun sedangkan istilah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk mengandung pengertian:²²

- a. Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon (debt bondage) dan perhambaan atau kerja paksa, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dikerahkan dalam konflik bersenjata;
- b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- d. Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan tersebut dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

8. Konvensi No. 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja

Konvensi ini mewajibkan Negara menerapkan kebijakan nasional yang akan secara efektif menghapus pekerja anak. Menetapkan usia minimum diperbolehkan bekerja atau usia minimum untuk bekerja yang tidak boleh kurang dari usia wajib belajar, butir-butir utama konvensi adalah:

- a. Konvensi berlaku untuk semua kegiatan ekonomi.
- b. Negara diwajibkan memberlakukan kebijakan nasional untuk memastikan dihapuskannya pekerja anak.
- c. Negara harus mendeklarasikan usia minimum nasional untuk diperbolehkannya bekerja. Usia minimum nasional tersebut berlaku untuk anak-anak yang bekerja secara mandiri.
- d. Usia minimum untuk masuk kerja haruslah 15 tahun. Bilamana usia yang wajar untuk meninggalkan sekolah lebih tinggi daripada 15 tahun, maka usia minimum untuk masuk kerja juga sekurang-kurangnya harus usia tersebut.
- e. Negara berkembang yang perekonomian dan fasilitas pendidikannya belum mencapai tingkat perkembangan yang memadai atau mencukupi diperbolehkan menetapkan usia 14 tahun sebagai usia minimum awal. Usia minimum awal ini hendaknya secara bertahap dilakukan.
- f. Usia minimum 18 tahun ditetapkan untuk setiap pekerjaan yang dianggap berbahaya. Usia ini dapat dikurangi menjadi 16 tahun apabila kaum muda tersebut mendapatkan perlindungan dari bahaya dan dengan diberi instruksi atau pelatihan khusus.

²²*Serikat Pekerja/Serikat Buruh & Pekerja Anak, Organisasi Perburuhan Internasional, 2009, h. 12.*

- g. Tenaga kerja muda yang berusia 13 tahun atau lebih boleh dipekerjakan dalam pekerjaan ringan tertentu, apabila tidak merusak kesehatan mereka dan tidak mempengaruhi kehadiran dan prestasi mereka di sekolah atau di kursus pelatihan. Di negara-negara sedang berkembang, ketentuan ini dapat berlaku untuk tenaga kerja muda berusia 12 tahun atau lebih.
- h. Konvensi ini tidak berlaku untuk pekerjaan umum, kejuruan atau teknis yang dilakukan di sekolah atau lembaga pelatihan.

Kesimpulan

Pengakuan dan penghargaan terhadap anak dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak merupakan hal yang penting untuk diwujudkan karena anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan memiliki peran strategis.

Meskipun Konvensi Hak Anak merupakan sumber utama bagi pengakuan hak anak dalam hukum Hak Asasi Manusia, namun KHA bukan satu-satunya. Komite Hak Anak memberikan catatan bahwa Konvensi Hak Anak merefleksikan suatu perspektif holistik terhadap perkembangan masa kanak-kanak. Keseluruhan perjanjian Internasional di bidang hak asasi manusia dapat diterapkan pada anak-anak. Komite Hak Asasi Manusia (Human Rights Committee) pada Komentaran Umum No. 17 atas Pasal 24 Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik mencatat bahwa semua anak menerima keuntungan terhadap semua hak sipil yang diakui Kovenan berdasarkan keindividuan mereka.

Daftar Pustaka

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak " Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia "*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2013).
- M. Nasir Djamil ,*"Anak Bukan Untuk di Hukum"*Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), (Jakarta : Sinar Grafika, 2013).
- Muhammad Joni & Zulchaina Z. Taramas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999).
- Mulia Astuti, dkk, *" Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak "* , (Jakarta : P3KS Press, 2013).
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta : CV. Cipta Media Indonesia, 2015).
- Organisasi Perburuhan Internasional, Serikat Pekerja/Serikat Buruh & Pekerja Anak, 2009.

Jurnal :

Andyka Pratama Bensuil, *Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Perundang-Undangan Pidana Terhadap Perdagangan (Trafficking) Anak*, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli/2015.

Haryanto Dwiatmodjo, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011.

Mulia Astuti & Ahmad Suhendi, *Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*, Jurnal Sosio Konsepsia Vol. 4 No. 1 , September – Desember Tahun 2014.

TB. Rachmat Sentika, *Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi*, Jurnal Sioteknologi Edisi 11 Tahun 6, Agustus 2007.

WEB :

www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2015/02/Mengenai-Hak-Anak-dan-Pengaturannya-dalam-KHA.PDF diakses pada tanggal 11 Oktober 2016 pada pukul 13:48.

Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002